



BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR **19** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25A TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Perlu diubah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi khusus Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25A tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di

- Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional



- Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 665);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25A TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor 25A Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 363A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Dinas adalah Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaimana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
7. Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik.
8. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi biaya investasi, biaya operasional, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.
9. Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat.
10. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang dikeluarkan oleh peserta didik atau orang tua/wali.
11. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

13. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orang tua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan.
 14. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
 15. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
 16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 17. Penyelenggaraan pendidikan gratis adalah pembebasan biaya pendidikan bagi orang tua / wali dan peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.
 18. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan gratis bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- b. menunjang terlaksananya wajib belajar pada satuan pendidikan;
- c. pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia sekolah; dan
- d. meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan gratis dilaksanakan pada Pendidikan Formal dan Nonformal pada satuan pendidikan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk bantuan biaya operasional.
- (2) Bantuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya personilia; dan
 - b. biaya nonpersonilia.
- (3) Bantuan biaya operasional diberikan sebagai pelengkap BOS.
- (4) Bantuan biaya operasional dapat diberikan secara khusus untuk pelaksanaan kegiatan pada satuan pendidikan antara lain:
 - a. pelaksanaan ujian;
 - b. penerimaan siswa baru;
 - c. pelaksanaan assesment nasional.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf b, diberikan dalam bentuk bantuan biaya personilia siswa dan/atau penyediaan perlengkapan siswa.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bantuan biaya personil siswa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, disalurkan kepada satuan pendidikan dalam bentuk Transfer ke rekening satuan pendidikan.


- (2) Besaran bantuan biaya personil siswa mengacu pada jumlah siswa pada satuan pendidikan.
- (3) Selain jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), variabel lain yang dapat digunakan untuk menentukan besaran bantuan personil siswa adalah tingkat kesulitan geografis, ketersediaan sarana prasarana pendukung dan ketersediaan tenaga guru.
- (4) Biaya personil siswa digunakan oleh satuan pendidikan untuk:
 - a. menanggulangi pungutan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan untuk memenuhi biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 - b. penyediaan alat tulis siswa;
 - c. membiayai kegiatan kesiswaan;
 - d. membiayai kegiatan pengayaan; dan/atau
 - e. membiayai pendidikan karakter anti korupsi.
- (5) Satuan pendidikan wajib memperoleh persetujuan komite sekolah dalam hal penggunaan biaya personil siswa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 3 September 2024

BUPATI KAIMANA,

FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 3 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,



DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR. 452